

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan berbentuk :
 - 1) Bentuk program LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) dimaksud sebagai *Centre Link* (pusat jaringan) serta penyelenggara layanan konsultasi kesejahteraan sosial keluarga/ lembaga yang memberikan konseling, pemberian penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara intensif.
 - 2) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan berbentuk pendampingan, yang melakukan pendampingan yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan perantaraan tangan dari Dinas Sosial dan P3A.
2. Hambatan yang ditemui Dinas Sosial dan P3A terbagi dari :
 - a) Faktor Sosial dan Budaya
 - b) Faktor Geografis
 - c) Faktor sumberdaya manusia (SDM)
 - d) Faktor Bahasa
 - e) Faktor Ekonomi

f) Faktor Dana Operasional

B. Saran

1. Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai seharusnya melaksanakan kembali program LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) .
2. Supaya Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan kembali di APBD mata anggaran LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga).
3. Berdasarkan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan yang dilakukan pekerja sosial sejak Tahun 2018 sampai 2019 tidak semua kasus yang didampingi pekerja sosial dapat didampingi pada proses peradilan dikarenakan tidak memiliki biaya operasional oleh sebab itu Dinas Sosial dan P3A lebih memperhatikan lagi bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi pekerja sosial.